



**P U T U S A N**  
**NOMOR 12/B/2023/PT.TUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**FAJAR FIRMANSYAH, S.H., M.Kn**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Gelora Nomor 11 Rt. 003, Rw. 007 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, Pekerjaan Notaris ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. H. RUSLI BASTARI, S.H. ;
2. Hj. MUSLENI, S.H., M.H. ;
3. HERYADI, S.H. ;
4. IWAN PRASETYA, S.H. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum H. RUSLI BASTARI, S.H. yang beralamat di Jalan H.M. Noerdin Pandji/Jalan Tunas Harapan Nomor : 1 Rt. 042 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang. Domisili Elektronik : [ruslibastari002@gmail.com](mailto:ruslibastari002@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

Halaman 1 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,** Tempat kedudukan Jalan Perkantoran Pemkab Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin :

Dalam hal memberi Kuasa kepada ;

1. GERARDUS ARDI YUDHISTIRA, S.H. ;
2. ARMIANA AGRIANI, S.H. ;
3. GINA ANGGREANI DWI PUTRI, S.T. ;
4. INDRA BESTARI, S. Kom. ;
5. MARISA, S.H. ;
6. VIVI EKA SARI, S.H. ;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan untuk nomor urut 1, 2, dan 3 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, dan nomor urut 4, 5 dan 6 adalah PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin serta memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan. Domisili Elektronik : [kantahbanyuasin03@gmail.com](mailto:kantahbanyuasin03@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2212/16.07-600.2/XI/2022, tanggal 22 Nopember 2022 ;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING/ Semula TERGUGAT;**

DAN

**2. PT. BUKIT ASAM, Tbk,** Tempat kedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Berdasarkan Akta Penyertaan Keputusan Rapat PT. BUKIT ASAM, Tbk, Nomor 4 tanggal 4 Januari 2022, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. BUKIT ASAM, Tbk, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 2 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0004434, diwakili oleh SUHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di base camp – F 30 LK Bukit Asam Baru RT. 001/ Rw.008 Kelurahan Tanjung Enim, Pekerjaan Direktur Sumber Daya Manusia PT. BUKIT ASAM, Tbk dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. A. MUHAJIR SODRUDDIN, S.H., M.H. ;
2. MAMAT, S.H. ;
3. WAHYUDI, S.H.;
4. NAWUNGKRIDA RIO PANGESTU, S.H. ;
5. FEBIANDINI MAHESA, S.H. ;
6. SILKY YOLANDA VILLINCYA, S.H. ;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Muhajir Sodruddin & Partners beralamat di Jalan Fatmawati Raya Nomor 47 D Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta 12410. Domisili Elektronik : [muhajir.lawyer@gmail.com](mailto:muhajir.lawyer@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.368.000,00,- ( Satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 152/G/2022/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 yang secara hukum dihadiri Para Pihak ;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 13 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 25 Oktober 2022 yang disampaikan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 7 Nopember yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 13 Oktober 2022 dan Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa, atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22

Halaman 4 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Nopember 2022 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 13 Oktober 2022, dan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan :

Bahwa, demikian juga halnya yang atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Nopember 2022 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 13 Oktober 2022, dan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan :

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 24 Nopember 2022 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu

Halaman 5 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 25 Oktober 2022, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*. Pasal 1 Angka 6 dan Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *juncto* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2022, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, berita acara pemeriksaan setempat, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi

Halaman 6 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi dan memperhatikan Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan pertimbangan dalam eksepsinya yang menyatakan menolak Menolak eksepsi-eksepsi Terbanding/Tergugat, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap/dalam pokok perkaranya yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut baik secara prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum, Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketanya diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimohonkan didalam petitum gugatannya Penggugat memohon ke Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah serta perintah dicabut terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 64/Desa Perajen, tanggal 10 2021, Surat Ukur Nomor : 1134/Perajen/2021, tanggal 10 Juni 2021 Luas 31,22 Hektar atas nama : PT. BUKIT ASAM Tbk :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Pembanding/Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah melanggar Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 7 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding /Tergugat dalam jawabannya tertanggal 2 Juni 2022 dan juga dalam dupliknya menyatakan bahwa dalam penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah sedangkan Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 9 Juni 2022 dan juga dalam dupliknya menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan PMNA/Ka BPN Nomor 9 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil -dalil gugatannya Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19.B, dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Ali Lefri Agustiar, 2, Noryadi Yusuf, 3. Abdul Gani, dan 4. Mursalin, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Terbanding/Tergugat telah mengajukan surat bukti di persidangan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-65, akan tetapi tidak mengajukan saksi ataupun ahli, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat

Halaman 8 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti dipersidangan yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-79, dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Azeman, 2. Syarpani, 3. Mursalin, dan 4. Junaidi ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab, pembuktian (bukti surat maupun saksi) yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa tanah pihak Pembanding/ Penggugat seluas 382.385 M<sup>2</sup> atas tanah yang terletak di Desa Prajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah berdasarkan Hibah dari Orang Tua Pembanding/Penggugat yaitu Zatandry Wahab Sarobu tanggal 10 Maret 2009 (Vide Bukti P.3.B) , dengan pembaharuan Surat Keterangan Hibah tanggal 19 Januari 2022 (Vide Bukti P.3.C) dimana Zatanri Wahab Sarobu mendapat hibah dari H.A. Wahab Sarobu, pada tanggal 23 Mei 1998 (Vide Bukti P.3 A)
- Bahwa Wahab Sarobu memperoleh tanah yang telah disertipikatkan oleh pihak Terbanding/Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi dan yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu berdasarkan Surat Keterangan Usaha atas tanah tanggal 26 Januari 1964. No. 18/HU/P/1964, yang terdaftar di Kantor Marga Sungai Rengas, tanggal 22 September 1980, Nomor : AG.120/25/IX/1980, sebagai tindak lanjut intruksi Pesirah Kepala Marga Sungai Rengas tertanggal 30 Oktober Nomor : AG.000/320/X/1978 (Vide Bukti P-1)
- Bahwa tanah yang didalilkan Pembanding/Penggugat tersebut telah diterbitkan Gambar Situasi oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Selatan Cq,. Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah , tanggal 23 Mei 1983, Nomor : 07/MUBA/1983 (Vide Bukti P-2) ;
- Bahwa berdasarkan Bukti P.4, tanggal 4 Juli 2013, Bukti P.5, tanggal 29 September 2014 dan bukti P.6.A. Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Halaman 9 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



Pertanahan Nasional Banyuasin Perihal mohon Pemblokiran Hak atas tanah GS No. 07/Muba, tanggal 23 Mei 1983 atas nama H.A. Wahab Sarobu, yang mana surat permohonan pemblokiran tersebut juga ditembuskan kepada Camat Mariana, Kepala Desa Prajen dan juga ditembuskan kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk ;

- Bahwa berdasarkan bukti P.9 Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 21 Maret 2018, Nomor : 02/SK/ML/III/2018, perihal : Mohon Klarifikasi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.10, Kuasa Pembanding/Penggugat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, tanggal 28 Juni 2018, Nomor : 014/SK/ML/VI/2018, perihal Mohon dihentikan Proses Permohonan HGB atas nama Tambang Batubara Bukit Asam ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, sesuai dengan suratnya Nomor : 584/600.16-07/VII/2018, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, mengundang Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Direktur PT. Bukit Asam untuk dilakukan Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan acara Membahas GS.07/Muba/1983, tanggal 23 Mei 1983 dan GS.06/Muba/1983, tanggal 23 Mei 1983 seluas  $\pm$  38 Ha atas nama H.A. Wahab Sarobu (Vide Bukti P.11) ;
- Berdasarkan Bukti P.12 berupa Notulen Rapat Mediasi bahwa pada tanggal 6 Nopember 2018 telah dilakukan Mediasi antara pihak Pembanding/ Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan juga dari pihak PT. Bukit Asam yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan kesimpulan akhir dari Mediasi tersebut Kantor Pertanahan Banyuasin memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh jalur hukum.
- Bahwa tanah Terbanding/Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 64/Desa Prajen, terbit tanggal 10 Juni 2021, Surat

Halaman 10 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ukur Nomor : 1134/Prajen/2021, tanggal 10 Juni 2021, Luas  $\pm$  31, 22 Ha atas nama PT. Bukit Asam Tbk (Vide Bukti T.1 = T.II.Int-1) ;
- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor : 17/HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Bukit Asam Tbk. Atas Tanah Di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;
  - Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor : 17/HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Bukit Asam Tbk. Atas Tanah Di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yaitu berdasarkan permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi melalui kuasanya Hj. Mardaliani, S.H. M.Kn. Notaris/PPAT Banyuasin (Vide Bukti T.3 = T.II.Int.71);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini “ Apakah tindakan Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Apakah tindakan Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur

Halaman 11 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



dan substansi atas diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021, sehingga untuk mengujinya haruslah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “ Pendaftaran Tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional “ :

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “ Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tugas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1 = T.II.Int-1 berupa Buku Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa atas nama PT. Bukit Asam Tbk diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Prajen

Halaman 12 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang masuk kedalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat bahwa ditinjau dari aspek Kewenangan Terbanding/Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana tercantum dalam Petitum Gugatan Pembanding/Penggugat yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 64/Desa Prajen, terbit tanggal 10 Juni 2021, Surat Ukur Nomor : 1134/Prajen/2021, tanggal 10 Juni 2021, Luas  $\pm$  31, 22 Ha atas nama PT. Bukit Asam Tbk (Vide Bukti T.1 = T.II.Int-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa atas tanah yang diterbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa atas nama PT. Bukit Asam Tbk (Terbanding/Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat tersebut berada diatas tanah yang didalilkan Pembanding/Penggugat seluas 382.385 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Prajen

Halaman 13 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diperolehnya berdasarkan Hibah dari Orang Tua Pembanding/Penggugat yang bernama Zandry Wahab Sarobu, tanggal 10 Maret 2009 (Vide Bukti P.3.B), dengan pembaharuan Surat Keterangan Hibah tanggal 19 Januari 2022 (Vide Bukti P.3.C) dimana Zandry Wahab Sarobu mendapat hibah dari H.A. Wahab Sarobu, pada tanggal 23 Mei 1998 (Vide Bukti P.3 A) :

Menimbang, bahwa alas hak atas tanah Pembanding/Penggugat seluas 382.385 M<sup>2</sup> tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah, tertanggal 26 Januari 1964. No. 18/HU/P/1964, yang terdaftar di Kantor Marga Sungai Rengas, tanggal 22 September 1980, Nomor : AG.120/25/IX/1980, sebagai tindak lanjut intruksi Pesirah Kepala Marga Sungai Rengas tertanggal 30 Oktober Nomor : AG.000/320/X/1978 (Vide Bukti P-1) atas nama Kakek dari Penggugat yang bernama H.A. Wahab Sarobu ;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat tersebut sesuai dengan bukti Bukti P.4, tanggal 4 Juli 2013, Bukti P.5, tanggal 29 September 2014 dan bukti P.6.A. Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Banyuasin (Terbanding/Tergugat), Perihal mohon Pemblokiran Hak atas tanah GS No. 07/Muba, tanggal 23 Mei 1983 atas nama H.A. Wahab Sarobu, yang mana surat permohonan pemblokiran tersebut selain tembusannya disampaikan kepada Camat Mariana dan Kepala Desa Prajen dan juga disampaikan kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Kuasa Pembanding/Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Terbanding/Tergugat), tanggal 28 Juni 2018, Nomor : 014/SK/ML/VI/2018, perihal Mohon dihentikan Proses Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Tambang Batubara Bukit Asam ;

Halaman 14 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tanah antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi, sesuai dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2018, Nomor : 584/600.16-07/VII/2018, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, mengundang Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Direktur PT. Bukit Asam untuk dilakukan Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan acara membahas GS.07/Muba/1983, tanggal 23 Mei 1983 dan GS.06/Muba/1983, tanggal 23 Mei 1983 seluas  $\pm$  38 Ha atas nama H.A. Wahab Sarobu (Vide Bukti P.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Notulen Rapat Mediasi bahwa pada tanggal 6 Nopember 2018 telah dilakukan Mediasi antara pihak Pembanding/Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan juga dari pihak PT. Bukit Asam yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang mana kesimpulan akhir dari Mediasi tersebut Kantor Pertanahan Banyuasin memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh jalur hukum ;

Menimbang, bahwa pada faktanya tanpa terlebih dahulu adanya penyelesaian jalur hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi atas permasalahan atas tanah yang diklaim baik oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat II Intervensi tersebut sesuai dengan hasil kesimpulan akhir dalam mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2018, pihak Tergugat menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata Terbanding/Tergugat mengetahui tanah yang dimohonkan untuk diterbitkannya Sertipikat tersebut masih bermasalah maka seharusnya Terbanding/Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas tanah objek sengketa atau setidaknya menunda sampai adanya penyelesaian secara hukum atau adanya kesepakatan antara Pembanding/Penggugat dengan PT. Bukit Asam Tbk ;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ditinjau dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis karena dalam proses penerbitannya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa ditinjau dari aspek prosedur dan substansi terbukti bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga menurut hukum cukup beralasan apabila Sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal, dan oleh karenanya kepada Terbanding/Tergugat diwajibkan mencabut Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya, dan oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding

Halaman 16 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG





besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi-eksepsi Terbanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

##### **Dalam Pokok Sengketa ;**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 64/Desa Prajen, terbit tanggal 10 Juni 2021, Surat Ukur Nomor : 1134/Prajen/2021, tanggal 10 Juni 2021, Luas  $\pm$  31, 22 Ha atas nama PT. Bukit Asam Tbk, yang diterbitkan oleh Terbanding/semula Tergugat ;
3. Memerintahkan Terbanding/semula Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 64/Desa Prajen, terbit tanggal 10 Juni 2021, Surat Ukur Nomor : 1134/Prajen/2021, tanggal 10 Juni 2021, Luas  $\pm$  31, 22 Ha atas nama PT. Bukit Asam Tbk ;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



4. Menghukum Terbanding/Semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari KAMIS Tanggal 16 Maret 2023, oleh Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan IRHAMTO, S.H., dan HUJJA TULHAQ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 17 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENITA, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota,

ttd

IRHAMTO, S.H.

ttd

HUJJA TULHAQ S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENITA, S.H.,

Halaman 18 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..... Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman putusan nomor 12/B/2023/PTTUNPLG

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)